

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
Nomor Register Pemohonan : 001/PS/PWSL-SRP.27.15/VIII/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHLAKHAN YANG MAHA ESA

Menimbang a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang telah mencatat dalam buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pemohonan dari _____

1. Nama : MUSTAKIM MINDA _____
No. KTP : 7314071509700001 _____
Tempat, Tanggal Lahir : Bulucenrana, 15 September 1970
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun II Tanete RT : 001, RW : 002 Desa Tanete Kec Mantengngue Kab Sidenreng Rappang _____
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Dusun Pimpinan Daerah Partai BERNKARYA Kabupaten Sidenreng Rappang _____

2. Nama : USMAN, S Son, ST _____
No. KTP : 7314072812710001 _____
Tempat, Tanggal Lahir : Allakkuang, 28 Desember 1971 _____
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun I Allakkuang RT 002, RW 001 Desa Allakkuang Kec Mantengngue Kab. Sidenreng Rappang _____
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Dusun Pimpinan Daerah Partai BERNKARYA Kabupaten Sidenreng Rappang _____

Dengan permohonan bertanggal 8 Agustus 2018 dan dicatat dalam buku register Pemohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor 001/PS/PWSL-SRP.27.15/VIII/2018. Tanggal 13 Agustus Tahun 2018. _____



b. Dalam rangka Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang telah menerima permohonan dengan hasil sebagai berikut : _____

1. Permohonan Pemohon _____

a. Identitas Pemohon dan Termination _____

1). Identitas Pemohon _____

Nama : MUSTAJIM MINDA _____
No KTP : 7314071507700001 _____
Tempat, Tanggal Lahir : Bulucenana, 15 September 1970. _____
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun II Tanete RT - 001, RW 002 Desa Tanete Kec. Mantengngae Kab. Sidenreng Rappang _____
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai BERSAKYA Kabupaten Sidenreng Rappang _____

_____ Dan _____

Nama : USMAN, S.Sos, ST _____
No KTP : 7314072817710001 _____
Tempat, Tanggal Lahir : Allakkuang, 28 Desember 1971 _____
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun I Allakkuang RT 002, RW : 001 Desa Allakkuang Kec. Mantengngae Kab. Sidenreng Rappang _____
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai BERSAKYA Kabupaten Sidenreng Rappang _____

Bertindak untuk dan atas nama Partai Bersakya Kabupaten Sidenreng Rappang yang selanjutnya disebut sebagai _____

_____ Pemohon _____

- 1 a. Nama : **DANGLA, EN** _____
 b. Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Kab. Sdrap _____
 c. Kewarganegaraan : Indonesia _____
 d. Alamat : Abokongan RT/RW
 002 /001 Desa
 Abokongan Kec. Kula Kab.
 Sdrap _____
 e. No Telepon/HP : 082349359999 _____
- 2 a. Nama : **ALHUSODI HAMARUDDIN,SKH, MM,**
 b. Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kab. Sdrap _____
 c. Kewarganegaraan : Indonesia _____
 d. Alamat : Jl. Andi Cassio RT/RW
 001/007 Kel. Riang Pitu
 Kec. Mantenggar Kab.
 Sdrap _____
 e. No Telepon/HP : 0823133336/99 _____
- 3 a. Nama : **ABD. HAKRIS, SA, MAP,** _____
 b. Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kab. Sdrap _____
 c. Kewarganegaraan : Indonesia _____
 d. Alamat : Jl. Angkatan 66 No. 9
 RT/RW 002/002 Kel.
 Lalebata Kec. Pancarajang
 Kab. Sdrap _____
 e. No. Telepon/HP : 085242364444 _____
- 4 a. Nama : **MAHITUR, SPd, MAP** _____
 b. Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kab. Sdrap _____
 c. Kewarganegaraan : Indonesia _____
 d. Alamat : Dusun I Jl. Perse
 Barukku Desa Eula Kecamatan
 Pitu Kabupaten Sdrap _____
 e. No Telepon/HP : 085105529571 _____
- 5 a. Nama : **MUSLIMIN, B.Ag** _____
 b. Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kab. Sdrap _____
 c. Kewarganegaraan : Indonesia _____
 d. Alamat : Jl. Korian 10000 Jwa _____

KT/KW 002/001 Kri
Harau Kab Harau Kab
Kappang

Re No Telepon/KW 002/001 Kri

berindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bidadari Kappang yang selanjutnya disebut
selanjutnya

..... Terbilang.....

2. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Bidadari Kappang—

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bidadari Kappang adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemilihan umum Kabupaten Bidadari Kappang dan bertanggung jawab untuk menegakkan dan mengawal Angkara antara Pemilih dengan Terbilang akhlak diluarangkanya Objek Sengketa.....
2. Bahwa terbilang menegakkan objek sengketa berupa Urutan Acara Pemilihan Dokumen Perbaikan Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bidadari Kappang terbilang 09 Agustus 2018 yang pada pokoknya dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) karena masih terdapat dokumen perbaikan syarat pengajuan yang belum memenuhi syarat sampai batas akhir masa perbaikan pengajuan bakal calon.....
3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu) Pasal 43 berbunyi "Bawaslu bertugas dan melaksanakan pengawasan pemrosesan pemilu".....
1) Pengawasan Pemilu; dan.....
2) Sengketa Proses Pemilu;.....
4. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ayat (3)
" Dalam melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Pemilu dan Pengawasan sengketa proses pemilu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu—
- b. Memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu—
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa—
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu, dan—
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu—

5. Bahwa berdasarkan Ketentuan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 93 " Bawaslu bertugas d. menerima, memverifikasi, memediasi atau mengadjudikasi dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu,"—

6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 46B " Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota"—

7. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 46F Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi, —

1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota—

2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai kasus dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan / atau Peserta Pemilu—

3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai kasus dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:—

- a. Nama dan alamat pemohon;—

- b. Pihak pemohon, dan —————
- c. Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa —————
- 4) Pemahaman penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa —————
- 8. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 468, berbunyi, —
 - 1) Daerah, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu —————
 - 2) Daerah, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota menerima dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (Dua belas) hari sejak diterimanya permohonan —————
 - 3) Daerah, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: —————
 - a. Meneriksa dan mengklar pemahaman penyelesaian sengketa proses pemilu, dan —
 - b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan arbitrase —————
 - 4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b. Daerah, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui pengadilan —————
- 9. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum Pasal 5 berbunyi, (2) Daerah Provinsi/Kabupaten berwenang menyelesaikan

seringnya proses pemilu yang disebabkan oleh adanya
Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/.....

10. Bahwa selanjutnya Tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang (SIDIRAP) akibat dikeluarkannya Berita Acara Dokumen Perubahan Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 09 Agustus 2018 yang pada pokoknya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena masih terdapat dokumen perubahan syarat pengajuan yang belum memenuhi syarat sampai batas akhir masa perubahan pengajuan bakal calon.

11. Bahwa terkait hal tersebut di atas Pemohon merasa berkeberatan dalam hal dikeluarkannya Berita Acara Penolakan Dokumen Perubahan Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang (SIDIRAP) yang pada pokoknya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena masih terdapat dokumen perubahan syarat pengajuan yang belum memenuhi syarat sampai batas akhir masa perubahan pengajuan bakal calon.....

12. Bahwa selhubungan dengan Poin 1 s/d 11 diatas tersebut maka menurut Pemohon Bahwa Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang berwenang untuk menyelesaikan seringnya Pemilihan Umum yang disebabkan oleh Pemohon.....

c. Kesimpulan Bahwa

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili tetap di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Sidenreng Rappang (SIDIRAP) (P2)

2. Bahwa Pengajuan Berkas Perubahan Pemohon yang terdapat pada form B, B1, B2, dan B3 telah ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Ketua dan Pelaksana Sekretaris pada tanggal 31 Juli 2018

dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Tingkat Provinsi/kabupaten diajukan oleh Ketua dan Sekretaris tingkat provinsi/kabupaten/daerah setempat dan -----

B. Berdasarkan hal tersebut diatas maka pemohon memiliki Legal Standing atau kedudukan hukum sebagai pemohon dalam sengketa ini kasus-----

d. Tanggung Waktu -----

1. Bahwa Pemohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang (SIDRAS) sebagai penyelenggara pemilu telah menerbitkan berupa Berita Acara Penolakan Dokumen Perbaikan Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 9 Agustus 2018 yang pada pokoknya dinyatakan TMS karena masih terdapat dokumen perbaikan syarat pengajuan yang belum memenuhi syarat sampai batas akhir masa perbaikan pengajuan bakal calon-----

2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang setelah Komisi Pemilihan Umum menerbitkan atau mengeluarkan Berita Acara Penolakan Dokumen Perbaikan Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 9 Agustus 2018 beserta lampirannya yang pada pokoknya dinyatakan TMS karena masih terdapat Dokumen Perbaikan Syarat Pengajuan yang Belum Memenuhi Syarat sampai batas akhir masa perbaikan pengajuan bakal calon-----

3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ayat (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama (3) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau

sebelum pukul 24.00 Wita, yang surat tugasnya telah ditanda tangani oleh Ketua (Pemohon) dan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Sidenreng Rappang (SIDRAR)-----

3. Bahwa Selanjutnya Pemohon melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Form B, B1, B2, dan B3 dan menerbitkan Surat Acara yang pada pokoknya menyatakan dokumen perbaikan syarat pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Partai Berkarya dinyatakan dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) karena masih terdapat dokumen perbaikan syarat pengajuan yang belum memenuhi syarat sampai batas akhir masa perbaikan pengajuan bakal calon-----
4. Dokumen Perbaikan Syarat pengajuan yang belum memenuhi syarat yang dimaksud adalah Surat Pengunduran diri dari BAWASLU Kabupaten Sidenreng Rappang-----
5. Surat Pengunduran diri dari BAWASLU Kabupaten Sidenreng Rappang telah ada namun adanya keterlambatan pemenuhan tersebut dikarenakan adanya kekeliruan dan batas pengajuan-----
6. Berdasarkan Perbawaslu 18 tahun 2017 pasal 7-----
 - 1) Pemohon Segera Proses Pemilu terdiri atas -----
 - a. Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu di KPU,-
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu,-----
 - 2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e dan huruf g dapat merupakan pemohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu Sampai dengan tahapan pemilihan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan DCT anggota DPR dan DPRD, Penetapan daftar calon Anggota DPD, dan Pemilihan Pemangku Calon-----
7. Dalam Perbawaslu Pasal 7A -----

Pemohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Partai Politik calon peserta pemilu dan / atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan

Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi acuan
sempurna-----

4. Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum menyatakan bahwa pasal 12 ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota-----
5. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu sejak tanggal dieluarkannya Objek Sengketa pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 -----
6. Bahwa demikian Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum karena Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai penyelenggara pemilu telah menerbitkan Berita Acara Dokumen Perbaikan Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 9 Agustus 2018 beserta lampirannya yang pada pokoknya dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) karena masih terdapat Dokumen Perbaikan Syarat Pengajuan yang Belum Memenuhi Syarat sampai batas akhir masa perbaikan sedangkan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang pada Hari Kamis, 09

Agustus 2018

7. Pemohon mendapatkan tanda terima berkas dan Badan pengawas Pemilu (PANWASLU) Kabupaten Sidenreng Rappang, No. 001/PS/BERKAS/DPD-KAB/ SN-27.15/ VII/2018 tertanggal 08 Agustus 2018 pukul 22:44 Wita oleh Petugas Bawaslu (PANWASLU) Saudara Imam Ismail (P3) —————
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan angketanya masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian angketanya proses pemilihan umum —————

e. Pelaksanaan —————

1. Pemohon telah menyelesaikan perbaikan berkas Balesag yang telah didaftarkan ke KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada masa pengajuan pada tanggal 17 Juli 2018 —————
2. Semua Jenis Dokumen Model B, B1, B2 dan B3 telah diat lengkap dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Sidenreng Rappang —————
3. Pemohon menerima Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Kembalian Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Pemilihan Umum tahun 2019 yang diterima oleh bapak Ridwan (P4) —————
4. Berdasarkan Poin 1 a.d. 3 Pemohon melakukan perbaikan Berkas yang dimulai sejak tanggal 22 s.d. 31 Juli 2018 —————
5. Pada Tanggal 29 Juli 2018 Pemohon selaku Ketua DPD Partai BERKARYA Kabupaten Sidenreng Rappang menerima Informasi Tentang kesalahan surat pengunduran diri yang dimasukkan sebelumnya —————
6. Tanggal 30 Juli 2018, Pemohon menerima kembali mempersiapkan dokumen —————

7 Tanggal 30 Juli 2018 Pemohon membuat surat pengunduran diri ke BAWASLU Kabupaten Sidrap. Dan dilaksanakan oleh saudara Haeruddin (PS)-----

8 Tanggal 31 Juli 2018 pemohon mengetahui bahwa batas waktu pengajuan pengunduran diri tidak tepat waktu-----

9. Pemohon melakukan proses Verifikasi administratif terhadap berkas Pemohon yang hasilnya pihak pemohon menolak oleh karena pemohon telah lewat dari batas waktu yang ada-----

2. Hal - Hal yang Dimohonkan -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Ajudikasi mempertimbangkan hal-hal yang dimohonkan oleh pemohon sebagai berikut -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Berita Acara Dokumen Perbaikan Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Memerintahkan Pemohon menerbitkan Berita Acara Dokumen Perbaikan Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang baru dengan menyatakan bahwa Pemohon Memenuhi Syarat;-----
4. Memerintahkan Pemohon untuk menerima Berkas Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang yakni Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Watang Sidenreng Dengan Nomor: 013/K.SN-1511/IK.01.01/VII/2018 Tentang Pemberhentian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa/Kelurahan Desa Aka-Akar Kecamatan Watang Sidenreng pada pemilihan Anggota DPR, DPD, Dan DPRD serta pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi-Selatan-----

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidemeng Rappang berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya-----

G. Bukti - Bukti Pemohon-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan dilengkap serta diuraikan dengan salinya yaitu sebagai berikut-----

No	Kode	Nama Alat Bukti	Keterangan
1	P1	Bersis acara No: 97/PL.DI.3/7314 /KPU Kab/VIII/2018	Batas pada hari Selasa tanggal Tiga bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, KPU Kabupaten Sidemeng Rappang telah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap perbaikan dokumen pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Sidemeng Rappang Dalam Pemilihan Umum 2019 dari Partai Berkarya dengan hasil verifikasi terdapat satu bakal calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
2	P2	Surat Keputusan (SK) No SK73 14/DIT /HEKARYA/DK/2017	Dalam Badan Pemohon yakni Mustaka Minda adalah Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Sidemeng Rappang dalam hal ini secara langsung dengan Keputusan dari KPU Sidemeng Rappang.
3	P3	Tanda terima berkas No 001/PL/III/ KAS/DPRD-KAB/SN-27.12/VIII/2018	Dalam pihak BAWASLU telah menerima dokumen berkas permohonan pemohon pendaftaran sebagai pemilih umum Tahun 2019 yang diserahkan oleh saudara Mustaka Minda dan diterima oleh saudara Imam Ihsan dari pihak BAWASLU Kabupaten Sidemeng Rappang
4	P4	Tanda Terima Penerimaan Dan Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Model TT Di TERIMA KAN DPRD	Batas pada hari Selasa tanggal Tiga Puluh Satu Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas, KPU Kabupaten Sidemeng Rappang telah menerima kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD

5	15	KABUPATEN	Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Partai Berkarya Bahwa pada tanggal Empat Belas Juli Tahun Dua Belas Delapan Belas Seribu Harrodin Telah mengajukan surat pengunduran diri ke PANWASCAM dan telah dianda tanggal oleh Ketua PANWASCAM Kecamatan Watang Sidenreng
---	----	-----------	--

2. Jawaban Termohon

a. Uraian Jawaban

Menumbang bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan Jawaban yang diajukan oleh Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa dalam menerima pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah sesuai Jadwal, Tahapan dan Program yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada PKPU 5 tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dalam lampirannya di sebutkan :

- Pengumuman pengajuan daftar calon tanggal : 1 s.d 3 Juli 2018
- Pengajuan Daftar Calon : 4 s.d 17 Juli 2018
- Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon : 5 s.d 18 Juli 2018
- Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan : 19 s.d 21 Juli 2018 ,administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta Pemilu

2. Bahwa dalam menerima pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada PKPU 30 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yaitu dalam ketentuan pasal 9-----

(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan info cara dan prosedur pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota melalui media cetak, media elektronik, dan/atau lisan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) Hari-----

(2) Dalam pengumuman pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan-----

a. syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon; dan-----

b. waktu dan tempat penyerahan dokumen pengajuan calon-----

(3) Masa pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-----

(4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan jadwal sebagai berikut-----

a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan-----

b. hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00

sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat —
(5) KPU, KPU Provinsi/KPU Aceh, dan KPU
Kabupaten/Kota dilarang menerima dokumen
persyaratan bakal calon dan syarat bakal calon
apabila telah melewati tenggat waktu pengajuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) —————

3. Bahwa alasan pemohon yang kurang mengetahui
prosedur waktu pengajuan pengunduran diri ke
BAWASLU Kabupaten Sidenreng Rappang adalah
menurut Pemohon tidak jelas dan kabur bahwa
KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah —————

a. Melakukan Sosialisasi Tahapan Pencalonan Anggota
DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang kepada
seluruh partai politik tingkat kabupaten Sidenreng
Rappang pada tanggal 9 Juli 2018 di Hotel Grand
Sidney —————

b. Melakukan pengumuman tentang pengajuan bakal
calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang
Nomor : 18/PL.014-Pu/7314/KPU-Kab/VI/2018
Tertanggal 30 Juni 2018 yang dilakukan di Media
Rakyat Sulawesi, di laman KPU Kabupaten Sidenreng
Rappang serta di kirimkan ke masing-masing partai
politik yang memuat Waktu, Tempat, Ketentuan,
Syarat Pengajuan Bakal Calon, Dokumen Bakal
Pengajuan Bakal Calon disertai PKPU 20 Tahun
2018. (bukti terlampir T-1) —————

4. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada
tanggal 17 Juli 2018 pukul 23.55 wita menerima
pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten
Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun
2019 dan Partai Berkarya (bukti terlampir T-2) —————

5. Bahwa salah satu Persyaratan Bakal Calon Anggota
DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan
Umum Tahun 2019 pada PKPU 20 tahun 2018 tentang
Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/ Kota yaitu dalam ketentuan pasal 7 ayat 1
1. menyerahkan dan sebagai Penyelenggara Pemilu,

Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas,-----

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf f -----

(f) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan: -----

f. keputusan pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas,-----

Ketentuan Pasal 8 ayat 8 -----

B) Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, wajib disampaikan pada saat pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota -----

Berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 8 tersebut, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 4 s.d 17 Juli 2018 melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi bakal calon atas nama HAERUDDIN dalam hal ini Surat Keputusan/ Keputusan pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu, bukan Surat Pengunduran diri sebagai PPL Desa Aka-Akoe yang diserahkan di luar jadwal pengajuan bakal calon tapi pada masa perbaikan tanggal 22 s.d 31 Juli 2018 (bukti terlampir T-3)-----

6. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen bakal calon Partai Berkarya atas nama HAERUDDIN Nomor Urut 7 pada Daerah Pemilihan 4 (Empat) tidak melampirkan Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas (bukti terlampir T-4)-----

7. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada

tanggal 21 Juli 2018 menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan administratif daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta Pemilu, termasuk kepada Partai Berkarya (bukti terlampir T-5)-----

8. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 7 Agustus 2018 menerbitkan Benda Acara Hasil Penelitian Perbaikan (Model BAHIP-Perbaikan DPRD Kabupaten) yang menyatakan saudara atas nama HAERUDDIN Tidak Memenuhi Syarat sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (bukti terlampir T-6)-----

9. Bahwa sehubungan dengan alasan pemohon jika telah mengetahui batas waktu pengajuan pengunduran diri sebagai penyelenggara pemilu terlambat dan akan dilakukan di masa perbaikan pada tanggal 22 s.d 31 Juli 2018 di nilai KPU Kabupaten Sidenreng Rappang sudah melanggar Jadwal, Tahapan dan Program yang seharusnya di serahkan pada masa pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten pada tanggal 4 s.d 17 Juli 2018. Pemohon pada tanggal 2 Agustus 2018 baru menyerahkan dokumen Surat Keputusan Tentang Pemberhentian Panitia Pengawas Pemilu atas nama HAERUDDIN di luar dari jadwal pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dan dikembalikan kepada Partai Berkarya-----

10. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan tugas dan kewenangannya secara **BENAR, BAIK dan SESUAI PROSEDUR** berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam mengeluarkan Benda Acara Hasil Penelitian Perbaikan (Model BAHIP-Perbaikan DPRD Kabupaten) Nomor : 97/PL.01.3/7314/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilu Tahun 2019 serta Menetapkan Daftar Calon Sementara yang tertuang dalam Sumil

Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor
54/PL.01.4-Spt/T314/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang
Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD
Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka
Pemilihan Umum Tahun 2019.

b. Bukti Termohon

Menunjang bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan
mempergunakan bukti-bukti yang diajukan oleh
Termohon sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti, Para Termohon
telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta kode etik dan pedoman perilaku
penyelenggara pemilu. Untuk menguatkan jawaban kami,
maka Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

	Kode Pahl	Nama Sahil	Keterangan
1	T-1	- Pengumuman Nomor : 18/PL.01.4- Pa/7314/KPU- Kab/WI/2018 Tentang Pengajuan Bakal calon Anggota DPRD Kab. Sidrap Dalam Pemilu Tahun 2019 - Surat KPU Nomor 454/PL.01.4/7314/KPU- Kab/WI/2018 Perihal Sesialitas Tahapan Pencakiran Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilu 2019	Menertangkan : 1. Waktu dan Tempat 2. Kriteria Pengajuan Bakal 3. Syarat Pengajuan Bakal Calon 4. Syarat Bakal Calon 5. Dokumen Pengajuan Bakal Calon dan Dokumen Bakal Calon 6. Data dan Informasi Tahapan Pencakiran
2	T-2	- Register Pendaftaran/ Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang - Formulir Model Di DPRD Kabupaten Pital Berbaya Dapd 4	Menertangkan Bakal Calon dari Pital Berbaya No. Urut 7 Dapd 4
3	T-3	Surat Kepala Keras Pawawan Krc. Watang Sidenreng alas pengumuman diri sudah HAKKUDDE	
3	T-4	- Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon	Menertangkan dokumen an. HAKKUDDE Nomor Urut 7 pada Daerah Pemilihan 4 (Kmpal) telah Menyerahkan Keputusan Pemberhentian sebagai pejabat yang bertanggung bagi bakal calon yang bertugas

[illegible]

a. Hal yang dimaksudkan Tersebut

Memandang bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan hal-hal yang dimohonkan oleh Terdakwa sebagai berikut, -----

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, —
2. Menyatakan Bah dan Tetap Berlaku Serta Aras Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Protokol Dokumen Nakal Caher Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemda Tahun 2019 (Masuk) (A) (P- (Tetapkan DPRD Kabupaten) Nomor 97/H.L-D/ 3/2014/K13).

Kab/VII/2018 tertanggal 07 Agustus 2018 Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut: _____

3. Apabila Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon Putusan yang sesuai-adilnya -

3). Fakta Adjudikasi _____

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang telah menggelar Sidang Adjudikasi Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Fakta-fakta sebagai berikut : _____

a. Keterangan pemohon _____

Menimbang bahwa Pemohon dalam sidang Adjudikasi Menyatakan hal-hal sebagai berikut : _____

Bahwa pemohon adalah ketua dan sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuktikan dan sesuai dengan bukti berupa Surat Keputusan DPP Partai berkarya Nomor : SK/73.14/DPP/BERKARYA/DK/2017 (bukti P-2) _____

bahwa Pemohon telah melengkapi seluruh berkas pencalonan pada masa pendaftaran sesuai dengan bukti Tanda Terima Penerimaan Dan Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan. Model TT.Pd PERBAIKAN DPRD KABUPATEN (bukti P-4) _____

Bahwa KPU telah menyatakan Tidak Memenuhi Syarat terhadap berkas calon atas nama Haeuruddin, bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang 4 Nomor Urut 7 yang dituangkan dalam lampiran berita acara Model BA.HP PERBAIKAN - DPRD KABUPATEN (bukti P1) _____

Bahwa menurut KPU Kabupaten Sidenreng Rappang berkas yang tidak memenuhi syarat adalah Keputusan Pemberhentian sebagai pejabat yang bertanggung bagi bakal calon yang berstatus sebagai penyekenggara Pemilu atau Panitia Pengawas _____

Bahwa saudara Haeuruddin telah membuat surat pengunduran diri tertanggal 14 Juni 2018 dan diserahkan kepada atasannya yaitu Panitia pengawas _____

Kecamatan Watang Sidenreng sesuai dengan bukti Surat Pengunduran Diri yang ditujukan kepada Ketua Panitia Kecamatan Watang Sidenreng Tertanggal 14 sesuai dengan bukti (P-5)-----

Bahwa proses pemberhentian tersebut dalam masa proses sehingga hal tersebut diluar kemampuan pemohon untuk penerbitannya -----

b. Keterangan tambahan-----

Memang bahwa Pemohon dalam sidang Ajudikasi Menyatakan hal-hal sebagai berikut :-----

Bahwa Pemohon telah mengeluarkan Pengumuman Nomor 18/PL.01.4/Pu/7314/KPU-Kab/VI/2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Sulrap dalam Pemilu Tahun 2019 (Bukti T-1)-----

Bahwa Pemohon telah menerima berkas pengajuan Bakal Calon dari Pemohon dan memuangkan dalam formulir Model B1 DPRD Kabupaten Partai Berkarya Dept 4 (Bukti T-2)-----

Bahwa Pemohon telah melakukan Verifikasi kelengkapan dan kebenaran bakal calon dari Pemohon dan menemukan bahwa Dokumen An. Haeruddin nomor surat 7 pada daerah pemilihan 4 tidak menyerahkan Keputusan Pemberhentian sebagai pejabat yang bertanggung bagi bakal calon yang berstatus sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilu atau panitia pengawas sesuai dengan bukti (bukti T-4)-----

Bahwa Pemohon hanya menerima dokumen pengunduran diri an. Haeruddin berupa surat Pengunduran Diri yang ditujukan kepada Panitia Kecamatan Watang Sidenreng, sesuai dengan bukti (Bukti T-3)-----

Bahwa Pemohon tidak melengkap berkas salah satu calon pada masa akhir perbaikan-----

Bahwa berkas tersebut adalah Keputusan Pemberhentian sebagai pejabat yang bertanggung bagi bakal calon yang berstatus sebagai penyelenggara Pemilu atau Panitia Pengawas-----

Bahwa yang bersangkutan sebagai penyelenggara pemilu harusnya mengetahui regulasi bahwa apabila ingin mengajukan diri sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten harus mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

e. Keterangan saksi

Menimbang bahwa dalam sidang Ajudikasi Pemohon mengajukan saksi yang telah disumpah dan dituangkan dalam bentuk sumpah saksi dalam sidang Ajudikasi. Menimbang bahwa saksi dalam persidangan ajudikasi Menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi bernama Nuruddin, Nomor KTP 731408160470001, Tempat Tanggal Lahir, Rappang, 16-04-1970, Alamat Aka-Aka Riase RT/RW: 001/001 Kel./Desa Aka-Aka Kec. Watang Sidenreng Kab. Sidrap, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam.

Bahwa dirinya Mengajukan diri sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang yang dicalonkan oleh Partai Berkarya Kabupaten Sidenreng Rappang Daerah Pemilihan 4 Nomor Urut 7

Bahwa dirinya telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Pengawas Pemilihan Umum Desa/Kelurahan yang ditujukan kepada Ketua Panitia Kecamatan Watang Sidenreng tertanggal 14 Juli 2018

Bahwa pengunduran dirinya semestinya dalam proses untuk diberikan pengesahan

4). Pertimbangan Hakim

a. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang

Menimbang, bahwa kewenangan Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut ;

- a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemilihan umum Kabupaten Sidenreng Rappang dan berwenang untuk menerima dan mengadili sengketa antara pemohon dengan pemohon akibat diketemukannya objek sengketa;

- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:* a) melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1) pelanggaran pemilu dan 2) sengketa proses pemilu";
- c) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "*dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:* 1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; 2) memverifikasi secara formal dan materiil permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; 3) melibatkan mediator antara pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; 4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu, dan 5) memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota; —
- d) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertanggung:* c) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; —
- e) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 465 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "*sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat diberikannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; —*
- f) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: "*1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan*

penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat diterbitkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, 2) penentuan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh salah seorang peserta pemilu dan/atau peserta pemilu; 3) penentuan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan secara tertulis dan jalur waktu terdiri: a) nama dan alamat pemohon, b) pokok permohonan, dan c) Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi penyebab sengketa; 4) permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerbitan keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; —————

- g) Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat: (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota bertanggung menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lambat 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui tahapan: a. menerima dan menguji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat; (4) dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui

adjudikasi"; _____

- h) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum berbunyi: "(3) Badan Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang disebabkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota; _____

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa bawaslu Kabupaten Sidameng Rapping berwenang menerima dan memutus sengketa a quo. _____

b. Kedudukan Hukum _____

Meringkas bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan hasil sebagai berikut _____

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: "(1) pemohon penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud ayat 1 disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta pemilu. _____

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, berbunyi: "Peserta Pemilu untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik" _____

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 7 berbunyi: "(1) permohonan sengketa proses pemilu terdiri atas: a. Partai Politik Peserta Pemilu. _____

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 _____

tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 7A berbunyi: *"permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh Partai Politik calon peserta pemilu dan/atau partai politik peserta pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: c. tingkat Kab/Kota diajukan oleh Ketua dan Sekretaris Tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain.*

5. Bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan surat keputusan DPP Partai Berkarya nomor: SK. 73.14/DPP/BERKARYA/IX/2017 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2017-2022-----

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 4 ayat (1) berbunyi: *Objek sengketa proses pemilu meliputi huruf c keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Ayat (2) berbunyi: Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.*-----

7. Bahwa Objek Sengketa yang dimaksud adalah Berita Acara Nomor: 97/PL.013/7314/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019-----

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam

Sengketa a quo -----

c. Tanggung Waktu Pengajuan Permohonan -----

Mentioning bahwa tenggang waktu pengajuan Permohonan sengketa oleh pemohon sebagai berikut -----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ayat (4) "permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa"; -----
2. Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) "permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota";-
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 4 ayat (1) berbunyi Objek sengketa proses pemilu meliputi huruf c keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Ayat (2) berbunyi Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan/atau bentuk acara.-----
4. Bahwa Objek Sengketa yang dimaksud adalah Berita Acara Nomor 97/PL.01.3/7314/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD

Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
tertanggal 7 Agustus 2018-----

5 Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sengketa proses pemilu dan diterima oleh petugas penerima permohonan sengketa proses pemilu di sekretariat Panwas Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 8 Agustus 2018 -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa permohonan pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan-----

d. Pendapat Majelis Adjudikasi -----

Menganalisis bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut.-----

a) Bahwa pemohon pada pokoknya mempersoalkan Benda Acara KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 97/PL.01.3/7314/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018, sehingga mengakibatkan salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Dapil IV Nomor urut 7 dari DPD Partai Berkarya Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Harroddin Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai bakal calon DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, karena KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menganggap belum cukup kuat dengan surat pengunduran diri sebagai Pengawas Pemilihan Umum Desa/Kelurahan Pemilihan DPRD, DPD, DPR dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang diajukan oleh saudara Harroddin kepada Ketua Panwas Kecamatan Watang Sidenreng pada tanggal 14 Juli 2018-----

b) Bahwa dalam alasan Permohonan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Panwas Kecamatan dan ada keadaan dalam kemampuan pemohon yaitu batas waktu

dan jangka waktu penerbitan surat pengunduran diri tersebut tidak memungkinkan untuk menjangkau waktu yang ditentukan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang; --

- c) Menimbang bahwa termohon dalam jawaban atas objek sengketa *a quo* menyatakan bahwa salah satu Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada PKPU 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yaitu dalam ketentuan Pasal 7 ayat 1 :-----

1. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas; -----

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f. -----

(1) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan:-----

f. Keputusan pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas,-----

Ketentuan Pasal 8 ayat 8 : -----

8) Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, wajib disampaikan pada saat pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota-----

Berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 8 tersebut, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 4 s.d 17 Juli 2018 melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi bakal calon atas nama HAERUDDIN dalam hal ini Surat Keputusan/ Keputusan pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu, bukan Surat Pengunduran diri sebagai PPL. Dan Alas-Alas yang diserahkan di luar jadwal pengajuan bakal calon tapi pada masa perbaikan

tanggal 22 s.d 31 Juli 2018 (buku terlampir T-3) ———

- d) Menimbang bahwa Keputusan KPU RI Nomor 871/PLUJ 4-Kpt/D0/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknik Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tabel 3 berisi bag-bag calon yang harus mundur dari jabatan tertentu adalah: "2. Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Pengawas Pemilu, dengan syarat: Mengundurkan diri dan tidak dapat diwakili kembali dari pekerjaan sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Pengawas Pemilu. Dengan Dokumen Keputusan Pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bag-bag calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Pengawas Pemilu; selain itu pada tabel 7 Dokumen yang disebut dan parameter keabsahan lampiran Formulir Model BB 1 adalah: "2. Pekerjaan / Status Khusus : Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Pengawas Pemilu. Dokumen yang diteliti : Keputusan Pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bag-bag calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Pengawas Pemilu. Parameter Keabsahan : Keputusan Pemberhentian diterbitkan oleh instansi yang berwenang; ———
- e) Menimbang bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 KPU Kabupaten Sidaneng Rappang mengeluarkan Pengumuman Nomor 18/PLUJ 4-PU/7314/KPU-Kab/VI/2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidaneng Rappang dalam Pemilu Tahun 2018, pada Point 4 berisi bakal Calon, Bakal Calon Anggota DPRD adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : m. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Pengawas Pemilu, ———
- f) Menimbang bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 KPU Kabupaten Sidaneng Rappang menerima pengajuan

Berkas pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dari DPD Partai Berkarya Kabupaten Maros berdasarkan buku registrasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan pengajuan pendaftaran sesuai dengan mekanisme dan aturan yang diadopsikan dengan dilengkapinya tanda terima pendaftaran (formulir TT-Pd) pada hari yang sama yakni tanggal 17 Juli 2018, -----

- g) Menimbang Menimbang bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan verifikasi kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk semua bakal calon yang didaftarkan oleh DPD Partai berkarya Kabupaten Sidenreng Rappang melalui lembaran instrument verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon yang telah diparaf oleh yang berkepentingan ditemukan bahwa bakal calon atas nama Haruddin nomor urut 7 (Tujuh) untuk daerah pemilihan Sidenreng Rappang IV tidak menyerahkan keputusan pemberhentian sebagai pejabat berwenang yang berstatus sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilu atau pengawas pemilu, -----
- h) Menimbang Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon Partai Berkarya atas nama HAERUDDIN Nomer Urut 7 pada Daerah Pemilihan 4 (Empat) tidak melampirkan Keputusan Pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas sesuai dengan Bukti T-4 -----
- i) Menimbang bahwa berkaitan dengan hak konstitusional warga Negara Majelis Adjudikasi memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut -----
- j) Bahwa ketentuan Pasal 210 ayat (1) Undang undang



Surat 3 Tahun 2017. Bakal Calon anggota DPP, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: —————

1. Telah berumur 21 (Dua Puluh Satu) Tahun atau lebih —————
2. Beragama kepada Tuhan Yang Maha Esa ———
3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia —————
4. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia —————
5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat ———
6. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika —————
7. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana —————
8. Setia jaman, rukun, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba —————
9. Terdaftar sebagai pemilih —————
10. Berusia bekerja penuh waktu —————
11. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota lembaga nasional Indonesia, anggota kepulauan Negara Republik Indonesia, dewan komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan

usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali-----

12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau melakukan pekerjaan penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-----

13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan, pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara-----

14. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu

15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan, dan -----

16. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan

k) Menumbang bahwa persyaratan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib di penuhi oleh pribadi bakal calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik peserta Pemilu. -----

l) Menumbang bahwa persyaratan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak memberikan pembatasan terhadap Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Pengawas Pemilu untuk mengundurkan diri namun disertai lain dengan mempertimbangkan aspek etik seorang penyelenggara Pemilu Panitia Pemilu atau Pengawas

Pemilu tidak diperbolehkan menjadi anggota partai politik, -----

- m) Menimbang keterangan Bakal yang dihadirkan dihadapan Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian sengketa proses Pemilihan umum yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yaitu saudara Haeruddin sebagai orang yang dirugikan secara langsung karena tidak diizinkan dalam Daftar Calon Sementara yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah mengundurkan diri dan telah menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Panitia Pengawas Desa/Kelurahan sejak tanggal 14 Juli 2018 dan selama pengunduran dirinya tidak pernah lagi menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan sebagai pengawas pemilu-----
- n) Menimbang bahwa Saudara Haeruddin telah mengundurkan diri sebagai Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Desa pada masa pendaftaran atau setidaknya sebelum berakhir masa pendaftaran yaitu pada tanggal 17 Juli 2018 -----
- o) Menimbang bahwa tidak adanya salah satu syarat yaitu Pemberhentian dari pejabat yang berwenang bukan sebagai alasan yang diinginkan oleh Pemohon karena pemohon telah berusaha secara maksimal dan mengingat proses pemberhentian tidak serta merta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dimaksud dalam Peraturan KPU -----
- p) Menimbang bahwa untuk memenuhi prinsip keadilan maka perlu diberikan kesempatan kepada pemohon untuk melengkapi berkas calon sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/D6/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota -----
- q) Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Watang Sidenreng telah melakukan rapat pleno pemberhentian an Haeruddin



sebagai Pengawas Desa/Kelurahan Aka-Akar dan menunda lanjut ke Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dan ditruskan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.-----

- 1) Menimbang Keputusan Badan Pengawas Pemilu Proposal Sulawesi Selatan Nomor 0037/K.BAWASLU/SN/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Putus Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang yang menerangkan Pemberhentian secara sah dan dari pejabat yang berwenang terhadap Sdr. Haeruddin Sebagai Panitia Pengawas pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Desa Aka-Akar Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang -----

Menimbang bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang berpendapat cukup berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. —

Mengingat: Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----

-----**Menetapkan**-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian -----
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 97/PL.01.3/T314/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta lampirannya--
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melakukan verifikasi terhadap syarat calon anggota DPRD Kabupaten

Sidenreng Rappang yang dipimpin Partai Berkuja Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang 4 Nomor urut 7 atau nama Hamuddin .

- 4 Memenuhi kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan Putusan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang oleh 1) Asmawati Salam, 2) Muhandin, 3) Andi Syaiful Masing – masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 20 bulan Agustus tahun 2018 oleh 1) Asmawati Salam, 2) Muhandin, 3) Andi Syaiful Masing – masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang.

**Anggota Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Sidenreng Rappang**



(ASMAWATI SALAM)



(MUHANDIN)



(ANDI SYAIFUL)

Sekretaris



(Sabaruddin Yunus)